



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXX , tempat dan tanggal lahir Megang Sakti, 15 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa XXXX , Desa XXXX , XXXX Terawas, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Amirul Mukminin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Lintas Sumatera KM.27 RT.05, Kelurahan Terawas, Kecamatan XXXX , Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan surat kuasa Nomor : 74/SK/ADV.AM/10/2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Register Nomor : 26/SK/I/2022/PA.LLG, tanggal 06 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada tanggal 06 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.LLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon sebagai wali hendak menikahkan anak pemohon yang bernama :

Nama : XXXX, Tempat /Tanggal Lahir Musi Rawas, 11 Februari 2006 (16 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan ,Kebangsaan Indonesia , Agama Islam , Pekerjaan Belum Bekerja , Pendidikan tidak tamat SD , Tempat Tinggal Dusun III Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas

Dengan Calon Suami nya

Nama : XXXX , Tempat /Tanggal Lahir Tambak Asri 10 Juli 2002 (19 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki ,Kebangsaan Indonesia , Agama Islam , Pekerjaan Petani , Pendidikan Tidak Sekolah, Tempat Tinggal Dusun IV Desa Ketuan Jaya Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas

Yang rencananya akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX

2. Bahwa secara umum , syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak pemohon tersebut dengan ketentuan islam telah terpenuhi

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan di izinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan Perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta Dispensasi Kepada Pengadilan Agama"

4. Bahwa anak Pemohon ,belum mencapai Umur 19 tahun oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak pemohon ditolak Oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX sebagaimana tertuang dalam surat Model N 7 Nomor :B.923/KUA.06.03.1266/PW.01/I2/2021 Tanggal 14 Desember 2021

5. Bahwa kedua anak yang bernama XXXX Binti XXXX dan Bin XXXX telah menjalin hubungan sangat dekat dan intim (pacaran) yang sekarang telah sama sama berniat untuk melaksanakan pernikahan dan dilaksanakan secepatnya dikarenakan kedua anak tersebut telah Meresahkan Keluarga dan Masyarakat serta perlengkapan nikah telah di siapkan diketahui adat istiadat maupun pemerintahan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan

7. Bahwa antara anak pemohon dgn calon Suaminya belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri

8. Bahwa seluruh keluarga Pemohon dengan calon Suaminya, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini, agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang undangan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan
2. Memberikan Dispensasi Kepada Anak Pemohon yang Bernama XXXX binti XXXX untuk Menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama bin XXXX di KUA Kecamatan XXXX .
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum .

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adiknya(ex eaquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya dan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama XXXX Binti XXXX , Tempat /Tanggal Lahir Musi Rawas, 11 Februari 2006, Agama Islam , Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan tidak tamat SD, Tempat Tinggal Dusun III

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa, saya sudah menjalin hubungan dengan , selama 1 tahun bahkan saya dengan calon suami saya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa, orang tua saya telah merestui hubungan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa, saya telah siap menjadi istri yang baik untuk calon suami saya;
- Bahwa, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;

Bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Bin XXXX , Tempat /Tanggal Lahir Tambah Asri 10 Juli 2002, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Sekolah, Tempat Tinggal Dusun IV Desa Ketuan Jaya Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah orang tua calon istri saya;
- Bahwa, dan calon istri sudah saling kenal dan mencintai sejak 1 tahun yang lalu, bahkan saya dengan calon istri saya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa, saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, saya dan calon istri saya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, antara saya dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut agama maupun menurut aturan adat yang berlaku;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun dan akan menerima calon istri saya apa adanya, baik suka maupun duka;
- Bahwa saya memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;

Bahwa orang tua dari calon suami anak kandung Pemohon yang bernama **XXX**, tempat dan tanggal Lahir Tambah Asri, 15 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Ketuan Jaya, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, sebagai ibu kandung calon suami anak Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya merestui pernikahan antara anaknya dengan anak Pemohon dan menyatakan siap untuk membantu dan menjaga agar perkawinan tersebut dapat berjalan dengan sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. **Bukti Surat.**

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 410/537/SKJ/2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas tanggal 14 Desember 2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/70/SKK/SKJ/2021 atas nama XXXX , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas tanggal 15 Desember 2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1XXXX07 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 19 Nopember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode bukti P.3;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 140/335/SKJ/2021 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas tanggal 13 Nopember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, diberi kode bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 400/063/KJ/XII/2021 atas nama Paino yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Ketuan Jaya Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas tanggal 13 Desember 2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1605-LT-16112021-0020, tanggal 16 Nopember 2021, atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode bukti P.6;
7. Asli surat hasil pemeriksaan Psikologi nomor 445/4009/RS.DS.II.I/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Rs. Dr.Sobirin Kabupaten Musi Rawas tanggal 16 Desember 2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode bukti P.7;
8. Asli surat penolakan nikah nomor B.923/Kua.06.03.1266/PW.00.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas tanggal 14 Desember 2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode bukti P.8;

II. Saksi-Saksi

1. XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena masih dibawah umur;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXX**
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejak;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan keduanya telah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;

2. **XXXX**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXX**
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejak;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan keduanya telah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara aquo;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu sampai anak Pemohon mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun karena telah dekat dengan seorang laki-laki bahkan keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, sedangkan seluruh syarat pernikahan telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dan P.3 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Musi Rawas, dengan demikian Pengadilan Agama Lubuklinggau secara relatif berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik yang menerangkan bahwa XXXX (suami Pemohon/ayah kandung dari anak yang hendak dinikahkan) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2006, dengan demikian perkara yang diajukan oleh Pemohon selaku ibu kandung anak yang hendak dinikahkan, dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik dan di dalamnya menjelaskan bahwa XXXX adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri XXXX dan Harta, saat ini masih dibawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik dan di dalamnya menjelaskan bahwa XXXX, saat ini berusia diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang mana di dalamnya menerangkan bahwa berdasarkan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan psikologi, XXXX dapat dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, yang mana di dalamnya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan kekurangan syarat menikah yaitu anak Pemohon masih berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, selain itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon masih di bawah umur, anak Pemohon hendak dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXX, status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejak, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah mengenal sejak 1 tahun yang lalu, serta kedua keluarga sepakat untuk menikahkannya, anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu, bahkan keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan dan paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami isteri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mertua dari anak Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya setuju dan sepakat serta merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut : "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang belum berumur 19 tahun, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Islam, sebab dalam Islam tidak diatur secara jelas atau rinci tentang umur minimal seseorang diperbolehkan menikah;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan dispensasi kawin berdasarkan fakta-fakta bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, dan calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga Hakim berpandangan biaya kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya bahwa mereka sudah sejak 1 tahun lalu saling mencintai, dan sekarang sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan berdasarkan keterangan kedua belah pihak keluarga, mereka sangat khawatir dengan keadaan anak mereka apabila tidak segera dinikahkan karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah, karena yang demikian itu bisa

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja”;

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T Surat Annur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental, baik sebagai suami atau kepala keluarga maupun sebagai istri atau ibu rumah tangga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974), dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Terkait hal tersebut anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sedangkan untuk kemampuan material calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Lubuklinggau perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya: “*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yaitu **XXXX binti XXXX** untuk menikah dengan **Paino bin XXXX** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **XXXX binti XXXX** , untuk menikah dengan **XXXX bin XXXX** , di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Danang Prastowo, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

TTD

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Danang Prastowo, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		:	Rp.	120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)				

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)